

## TIM-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS

TAHUN 2022

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6/PW.01/6112/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 6/PW.01/6112/2022 Tahun 2022 ini diatur tentang : Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022; Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yakni : Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/ bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada 6 (enam) area perubahan, Melaporkan secara berkala pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai bahan evaluasi, Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Menetapkan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM yang terdiri dari Tim Pengarah yang bertugas : Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Pokja, Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/ WBBM secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan, Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya secara berkala dan berkelanjutan, dan Tim Pokja yang terdiri atas 6 (enam) kelompok kerja yang bertugas : Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi, Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, Memastikan SOP telah diterapkan, Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Meningkatkan disiplin SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Meningkatkan profesionalisme SDM, Menetapkan kinerja individu, Menegakkan aturan disiplin/ kode etik perilaku pegawai, Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan pimpinan, Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala, Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala, Melakukan *Public Campaign*, Melaksanakan pembangunan Zona Integritas, Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Meningkatkan budaya pelayanan prima, Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan dapat diakses secara terbuka, Melakukan perbaikan secara terus menerus; Tim Pokja dalam pelaksanaan tugasnya Membentuk forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1

(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paing sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 halaman .